

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Suci Maulidianata Nasution

NPM : 1805170035

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

**FALKUTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SUCI MAULIDIANATA NASUTION
NPM : 1805170035
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA


Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II


(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)


(M. FIRZA ALPI, SE., M.Si)


Pembimbing


(SITI AISYAH SIREGAR, SE, M.Ak)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)


(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SUCI MAULIDIANATA NASUTION
N P M : 1805170035
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2022

Pembimbing Skripsi



(SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc.Prof.Dr.ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suci Maulidianata Nasution
NPM : 1805170035
Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki kembali fenomena penelitian dan sesuaikan dengan judul yang akan diteliti perbaiki identifikasi masalah dan rumusan masalah	18/8/2022	
Bab 2	Lengkapi dengan teori yang berkaitan dengan masing-masing variabel, perbaiki kerangka konseptual dan hipotesis sesuaikan dengan judul penelitian	18/8/2022	
Bab 3	Perbaiki kembali judul penelitian definisi operasional & susunan teknik analisis data yg akan digunakan sesuaikan dengan panduan	20/8/2022	
Bab 4	Perbaiki analisis deskriptif data, uji arumsi kruskal, hasil uji regresi linier berganda & uji hipotesis di perbaiki kembali pembahasan detail & berikan dampak & implikasinya	23/8/2022	
Bab 5	Perbaiki kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian dan saran ditambahkan	23/8/2022	
Daftar Pustaka	menggunakan Mendeley	23/8/2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc sidang meja hijau	24/8/2022	

Medan, Agustus 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Suci Maulidianata Nasution
NPM : 1805170035
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghormatan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Suci Maulidianata Nasution

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara

Suci Maulidianata Nasution

Akuntansi

Email: Sucinasution6@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kuisisioner/angket yang diuji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS (*Statistic Package for the Social Sciens*) versi 21.00. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, secara parsial diketahui Sanksi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, secara simultan diketahui Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara. Nilai Koefisien Determinasi sebesar 70,4% yang berkontribusi pada pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan sisanya 29,6% yang dipengaruhi variabel lain.

Kata kunci : Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The Effect Of Tax Collection And Tax Sanctions On Compliance With Paying Land And Building Taxes At The Regional Tax And Retribution Management Agency For Kabupaten Batu Bara

Suci Maulidianata Nasution

Accounting

Email: Sucinasution6@gmail.com

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of tax collection and tax sanctions on the Compliance of Land and Building Taxpayers at the Regional Tax and Levy Management Agency of Batu Bara Regency. The approach used in this study is an associative approach. The population in this study are taxpayers who are registered with the Regional Tax and Retribution Management Agency of Batu Bara Regency. The number of samples used in this study amounted to 100 taxpayers. The data collection technique used in this study used a questionnaire/questionnaire technique that was tested for validity and reliability. The data analysis technique in this study uses Multiple Linear Regression Analysis Test, Hypothesis Testing (t Test and F Test), and Coefficient of Determination. Processing data in this study using the software program SPSS (Statistic Package for the Social Sciences) version 21.00. The results of this study partially show that tax collection has no effect on Land and Building Taxpayer Compliance at the Regional Tax and Retribution Management Agency of Batu Bara Regency, partially it is known that Tax Sanctions have a significant and significant effect on Land and Building Taxpayer Compliance at the Regional Tax and Levy Management Agency. Batu Bara Regency, it is simultaneously known that Tax Collection and Tax Sanctions have a significant and significant effect on the Compliance of Land and Building Vehicle Taxpayers at the Regional Tax and Levy Management Agency of Batu Bara Regency. The value of the coefficient of determination is 70.4% which contributes to the effect of Tax Collection and Tax Sanctions on Land and Building Taxpayer Compliance and the remaining 29.6% which is influenced by other variables.

Keywords: *Income Level, Progressive Tax and Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada pjunjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan proposal ini dengan sukses dan lancar berkat bantuan, bimbingan serta peran dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan penuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya yaitu Ayahanda Mhd Tagor Nasution dan Ibunda Nurjanah dan kepada nama-nama dibawah ini:

1. Bapak **Prof Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, SE., MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si.,CA.,CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, bimbingan, petunjuk serta bantuan dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat seluruh staff dan karyawan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara telah sangat membantu penulis dalam proses penelitian ini.
9. Kepada kak Indah Putri Anata Nst, Abang Mhd Rizky Anata Nst, Abang Dede Irawan saya berterima kasih banyak atas doa, kasih sayang, dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada Denni Pratama selaku pacar saya yang sudah banyak membantu, mensupport dan berterima kasih banyak atas doa, kasih sayang dari awal sampai akhir saat ini.
11. Kepada rekan saya Mhd Iqbal Rizki, Yudi Muhammad Fajri, Annisa, Nadya, Andra Rizky, Ros Indah yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.
12. Kepada sahabat saya Suci Windah Saqila, Mira Elsanda Lubis, Tasya Mardika Putri, Nandita Dwi Fitrianty yang telah mensupport saya

dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata saya ucapkan semoga kiranya proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian penulis membutuhkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Agustus 2022

Penulis

Suci Maulidianata Nasution

NPM 1805170035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak	10
2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan.....	12
2.1.3. Penagihan Pajak.....	20
2.1.4. Sanksi Perpajakan	25
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Konseptual	30
2.4. Hipotesis	33
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	35
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.3.1. Tempat Penelitian	36
3.3.2. Waktu Penelitian.....	36
3.4. Teknik Pengambilan Sampel	37
3.4.1. Populasi Penelitian.....	37
3.4.2. Sampel Penelitian	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5.1. Uji Validitas	39
3.5.2. Uji Reliabilitas	41
3.6. Teknik Analisis Data	42
3.6.1. Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.1.1. Uji Normalitas	42
3.6.1.2. Uji Multikolinieritas.....	43
3.6.1.3. Uji Heteroskedastisitas	43

3.6.2. Analisis Regresi Linear Berganda	44
3.6.3. Uji Hipotesis	44
3.6.3.1. Uji Signifikan Parsial(t).....	45
3.6.3.2. Uji Signifikan Silmutan (F).....	45
3.6.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	46
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Hasil Penelitian	47
4.1.1. Deskripsi Data Penelitian.....	47
4.1.2. Identitas Responden Penelitian.....	48
4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin	48
4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Usia.....	49
4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian	50
4.1.3.1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
4.1.3.2. Variabel Penagihan Pajak	53
4.1.3.3. Variabel Sanksi Perpajakan.....	56
4.2. Analisis Data	59
4.2.1. Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.1.1. Uji Normalitas	59
4.2.1.2. Uji multikolinieritas	60
4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas	61
4.2.2. Uji Reresi Linier Berganda	62
4.2.3. Hipotesis	64
4.2.3.1. Uji Parsial (t).....	64
4.2.3.2. Uji Simultan (f)	66
4.2.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
4.2.4. Pembahasan	67
4.2.4.1. Tidak ada Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	68
4.2.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	70
4.2.4.3. Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	71
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Penerimaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD Kabupaten Batu Bara	3
Tabel 1.2.	Data Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD Kabupaten Batu Bara	4
Tabel 1.3.	Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD Kabupaten Batu Bara.....	5
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1.	Defenisi Operasional.....	35
Tabel 3.2.	Rincian Waktu Penelitian	37
Tabel 3.3.	Penilaian Skor Pernyataan	39
Tabel 3.4.	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	40
Tabel 3.5.	Hasil Uji Validitas Variabel Penagihan Pendapatan (X1)	40
Tabel 3.6.	Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan(X2).....	41
Tabel 3.7.	Hasil Uji Reabilitas	41
Tabel 4.1.	Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2.	Berdasarkan Usia	49
Tabel 4.3.	Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4.4.	Skor Angket Variabel Kepatuhan Wjib Pajak (Y).....	50
Tabel 4.5.	Skor Angket Variabel Penagihan Pajak (X1)	53
Tabel 4.6.	Skor Angket Variabel Sanksi Perpajakan(X2).....	56
Tabel 4.7.	Kolmogorov- Smirnov (K-S).....	60
Tabel 4.8.	Uji Multikolineritas.....	61
Tabel 4.9.	Uji Regresi Linier Berganda	63
Tabel 4.10.	Hasil Uji t.....	64
Tabel 4.11.	Hasil Uji F.....	66
Tabel 4.12.	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.2. Grafik Scatterplot	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kewajiban dari suatu Negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan biaya karena tanpa biaya maka negara tidak mungkin melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna. Dalam hal ini Peranan pemerintah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai pembuat regulasi dan kebijakan-kebijakan. Salah satu kebijakan yang berlaku ialah kebijakan ekonomi makro yang terdiri atas dua instrumen utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber penerimaan terbesar sendiri berasal dari sektor pajak.

Pajak adalah penerimaan dana yang merupakan potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Hanum, 2021). Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak (Dahrani & Ramadhan, 2021).

Menurut UU No 28 Tahun 2007 undang- undang perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori negara. Sejak Tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor.213/pmk07/2010, No:58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Mengingat selalu adanya wajib pajak yang menunggak atau terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut maka pemerintah daerah dianggap perlu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Menurut Yusnidar *et al.*, (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi perpajakan.

Penagihan pajak merupakan suatu serangkaian tindakan supaya penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa menurut Diana Sari dalam (Mohammad Indira *et al.*, 2017).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak

tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak menurut Hidayati dalam (Ayem, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Jln. Lintas Sumatera KM. 110 Desa Pematang panjang, Kec. Air Putih. Kabupaten Batu Bara merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Asahan yang dibentuk pada 15 Juli 2007, yang wilayahnya terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan diantaranya, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan Medang Deras. Kabupaten Batu Bara memiliki luas wilayah \pm 92.220.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdi (2017) diperoleh hasil kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi yang diberikan, sedangkan hasil penelitian yang didapat oleh Pranata (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut ini adalah data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD Kab. Batu Bara

Tahun	Target	Realisasi	Sisa
2017	9.204.194.205	2.130.267.193	7.073.927.012
2018	21.730.661.026	1.675.529.764	20.055.131.262
2019	28.037.006.154	23.249.247.731	4.787.758.423
2020	41.555.636.710	19.870.956.732	21.684.679.978
2021	59.751.145.366	26.097.370.945	33.653.774.421

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara tidak mencapai target dari yang telah di tentukan sebelumnya hal ini akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah serta tersendatnya program pembangunan dan belanja pemerintah. Menurut (Takahindangen, 2019) penerimaan pajak mampu memberikan kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah . Pendapatan Asli Daerah tersebut nantinya akan digunakan atau dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah ataupun pada provinsi.

Berikut ini adalah data surat tagihan bumi dan bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD Kabupaten Batu Bara

Tahun	Surat Tagihan Diterbitkan	Surat Tagihan Yang Kembali	%
2017	129.884	84.694	65,21
2018	119.631	99.080	82,82
2019	117.933	103.821	88,03
2020	132.617	89.794	67,71
2021	131.751	94.950	72,07

Sumber : Badan Pengolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat di lihat bahwa kurang aktifnya proses penagihan pajak yang di lakukan oleh BPPRD hal ini dapat dilihat dari jumlah surat tagihan pajak bumi dan bangunan yang di terbitkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara tidak semua melakukan

pembayaran. Menurut (Mohammad, 2017). Dalam upaya penagihan pajak, sangat penting fiskus lebih mengedepankan fungsi pembinaan, agar wajib pajak yang menunggak pajaknya lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajibannya. Selain rendahnya penagihan pajak, pemeriksaan pajak juga salah satu penyebab belum tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dimana pemeriksaan pajak yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah masih rendah sehingga masyarakat banyak yang tidak melaporkan SPT-nya. Semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka penerimaan pajak akan tinggi. Menurut (Mailiawati, 2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara di sebabkan oleh faktor sanksi perpajakan dimana masih banyaknya wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara yang terkena sanksi perpajakan hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPRD Kabupaten Batu Bara

Tahun	Jumlah WP Terutang	Jumlah WP Bayar
2017	75.334	39.952
2018	62.518	54.338
2019	60.395	59.079
2020	78.750	45.052
2021	77.668	50.208

Sumber : Badan Pengolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih banyaknya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara terkena sanksi perpajakan. Dimana Dimana sanksi perpajakan yang di tetap oleh pemerintah dimana berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor: 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan pasal 3 ayat (1) SPT pajak bumi dan bangunan memuat pajak bumi dan bangunan atau atau yang tidak atau kurang bayar di tambah dengan denda adminitrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak bumi dan bangunan yang tidak atau kurang bayar. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak maupun aparat yang mengakibatkan negara mengalami kerugian. Menurut (Utami, 2017) sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dimana sanksi baik administrasi maupun pidana membuat masyarakat mau untuk membayar pajaknya. Membayar denda karena telat bayar pajak menurut masyarakat akan lebih merugikan mereka, jadi mereka lebih memilih untuk tepat bayar pajak agar tidak dikenakan sanksi. Sanksi pun ada untuk membuat seseorang mau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Sanksi yang berdasarkan undang-undang diberikan agar wajib pajak mau untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakannya. Selain sanksi perpajakan yang rendah, masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pembayaran surat tagihan pajak yang di keluarkan dinas terkait, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian serta data diatas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara tidak mencapai target dari yang telah ditentukan.
- b. Masih rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
- c. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan oleh oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara tidak semua melakukan pembayaran.
- d. Masih banyaknya wajib pajak bumi dan bangunan yang terkena sanksi perpajakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya membatasi mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) pada tahun 2017-2021 di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Batu Bara .

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara?
- b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara?
- c. Apakah penagihan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Batu Bara.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh penagihan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Batu Bara.

b. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara

Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang muncul di instansi pemda sehingga tujuan instansi pemda dapat tercapai secara optimal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan persepsi mengenai penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan bagi para wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Dwikora, H, 2013) "Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Kepatuhan dapat diartikan juga sebagai motivasi individu, kelompok atau organisasi untuk melakukan tindakan sesuai aturan yang ditetapkan. Dalam dunia perpajakan peraturan didasarkan pada undang-undang perpajakan. Jadi dapat disimpulkan kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan seseorang dalam hal wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Banu Witono (2008) Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor : kecenderungan mereka terhadap institusi publik (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dari sistem yang ada dan kesempatan atas kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tingkat kepatuhan menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak (Hafsah, 2012).

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dinegara tersebut (Ariyanto, et.al 2020).

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiya, 2017).

Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak. Di Indonesia sendiri menganut system pemungutan pajak kendaraan bermotor menggunakan *Official Assesment System*, yang mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah. Demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tujuan dari system ini (Syah & Krisdiyawati, 2017).

a. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Rahayu (2006:110) yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

b. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan

meningkat.

Menurut (Yusnidar, 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan variabel SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Sedangkan menurut (Widodo, 2017). , Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat.

2.1.2. Pajak Bumi Dan Bangunan

Di dalam Pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2009 bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman atau laut.

Menurut (Mardiasmo, 2013) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas Bumi dan Bangunan yang berada di atasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia (pasal 1 UU

PBB). Bangunan adalah Kontruksi Teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan (pasal 1 UU PBB).

Namun sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini merupakan Pajak Daerah yang 100% penerimaannya akan diterima oleh Daerah yang bersangkutan. Dimana selama ini pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah.

a. Maksud Dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dijadikan alasan untuk dipungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

1. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang berasal dari zaman kolonial adalah tidak sesuai dengan pancasila
2. Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas harta tak gerak sehingga membingungkan masyarakat.
3. Undang-undang yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti oleh rakyat. Undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dari bahasa Belanda dan perubahan tertulis dalam

bahasa Indonesia, sehingga merupakan bahasa yang rancu, sedangkan terjemahan resmi tidak ada

4. Undang-undang zaman kolonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia.
5. Undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Undang-undang yang lama kurang memberikan kepastian hukum.

Yang menjadi tujuan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.
2. Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekaligus menyerasikan pajak atas harta tak gerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tau sejauh mana hak dan kewajibannya, menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.
4. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menggerakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.
5. Menambah penghasilan bagi daerah.

b. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Beberapa terminologi yang ada dalam undang-undang pajak bumi dan bangunan yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

- a. Bumi, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah indonesia.
- b. Bangunan, yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan termasuk dalam pengertian bangunan yaitu :
 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
 2. Kolam renang
 3. Pagar mewah
 4. Tempat olahraga
 5. Taman dan fasilitas lain yang memberikan manfaat

Sebagaimana tercantum dalam Undang- undang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (pasal 2). Undang-undang selanjutnya dalam pasal 1 menjelaskan (interorestasi otentik), bahwa bumi adalah yang ada dibawahnya. Permukaan bumi itu sebenarnya tidak lain daripada tanah. Jadi yang menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi.

2. Objek yang dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan

Pasal 3 UU Pajak Bumi dan Bangunan menentukan, bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah :

- a. Objek (tanah, bangunan dan perairan) yang semata mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis.
- c. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka cagar alam, hutan wisata milik negara (sesuai dengan pasal 2 UU No.5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan), taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
- d. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat dengan syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- e. Objek yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Tanah dan bangunan banyak macamnya. Dan tidak mungkin nilainya disamaratakan. Untuk keperluan ini tanah dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan.

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan (pasal 4 ayat 1 PBB). Mempunyai hak atas pajak bumi dan bangunan adalah mempunyai hak atas bumi atau bangunan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku seperti UU Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960) dan UU Rumah susun (UU No.16 Tahun 1985).

Subjek Pajak (orang/badan) baru merupakan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan kalau memenuhi syarat objektif yaitu mempunyai objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pajak. Mempunyai objek yang dikenakan pajak, hal ini berarti, mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak.

Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pajak Bumi dan Bangunan diuraikan, bahwa subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak menurut UU Pajak Bumi dan Bangunan. Jika dari suatu objek pajak, baik yang berupa tanah atau bangunan belum diketahui dengan pasti siapa yang harus membayar pajaknya, umpamanya karena yang mempunyai hak atau pemiliknya tidak diketahui, tetapi ada yang menguasai dan pula orang lain yang memperoleh manfaat dari objek itu, maka Direktur Jendral Pajak oleh Undang-undang yang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak, seperti dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 UU Pajak Bumi dan bangunan sebagai wajib pajak (pasal 14 ayat 3).

Subjek Pajak oleh Direktur Jendral Pajak ditetapkan sebagai wajib pajak, bila hal ini tidak tepat maka dapat mengajukan keberatan dengan memberi keterangan secara tertulis bahwa ia bukan wajib pajak dari objek yang

bersangkutan (Pasal 4 Ayat 4 UU Pajak Bumi dan Bangunan). Apabila Direktur Jendral Pajak, dapat menerima keterangan yang diajukan oleh orang yang bersangkutan, maka ia akan membatalkan penetapan orang itu sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 5.

c. Sanksi Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Apabila wajib pajak bumi dan bangunan tidak melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari Wajib Pajak, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tarif tunggal (single tariff) sebesar 0,5% yang berlaku sejak Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1985 sampai dengan sekarang.

2. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan serendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional. PP No.25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, mengatur besarnya NJKP sebagai berikut :

- a. Besarnya (persentase) NJKP atau AV adalah 40 % (empat puluh persen) dari NJOP untuk :
 - 1) Objek pajak perkebunan
 - 2) Objek pajak kehutanan
 - 3) Objek pajak lainnya yang NJOP nya sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- b. Besarnya (persentase) NJKP atau AV adalah 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk :
 - 1) Objek pajak pertambangan
 - 2) Objek pajak lainnya, yang NJOP nya kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila terdapat transaksi yang tidak wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru dan NJOP pengganti NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Menteri

Keuangan, kecuali untuk daerah khusus ditetapkan setiap tahun perkembangan daerahnya

4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan terdapat suatu batasan yang tidak dikenakan pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

e. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [(\text{persentase NJKP} (\text{NJOP} \times \text{NJOPTKP}))] \end{aligned}$$

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan PBB, besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, ditetapkan untuk :

1. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari nilai objek pajak
2. Objek lainnya
 - a. Sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya Rp. 1.000.000.000,00 atau lebih
 - b. Sebesar 20% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00

2.1.3. Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menjelaskan bahwa Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Menurut (Mardiasmo, 2013) mendefinisikan penagihan pajak sebagai berikut. Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat pakasa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Pandapotan, 2012).

a. Dasar-dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

b. Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penmagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

1) Penagihan pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Panagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2) Penagihan aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh

tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

c. Prosedur Penagihan Kredit

Menurut (Pudyatmoko, 2009) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak secara aktif-represif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- 1) Untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Surat teguran sebagaimana tersebut diatas tidak diterbitkan dalam hal penanggung pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
- 3) Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.

- 4) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP).
- 5) Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan.
- 6) Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
- 7) Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

2.1.4. Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa: Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak

melanggar norma perpajakan. Sanksi Perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak . Adapun menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak (Fitriani n.d. 2017).

Sanksi hukum terhadap pajak bumi dan bangunan terdiri dari tiga, antara lain sanksi sosial, sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang dapat diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

- 1) Apabila wajib pajak terlambat mengembalikan SPOP dan setelah ditegur secara tertulis, SPOP tidak disampaikan juga sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka wajib pajak akan ditagih pokok pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 25 persen dari pajak terutang.

- 2) Apabila wajib pajak mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan yang sebenarnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata besar pajak terutang lebih kecil dari perhitungan data yang sebenarnya. Maka wajib pajak akan ditagih dengan jumlah selisih pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih tersebut.
- 3) Apabila wajib pajak tidak membayar/kurang bayar pajak terutang setelah jatuh tempo. Maka wajib pajak akan ditagih sebesar jumlah yang belum dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2 persen sebulan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan diatur dalam UU PBB 1985 yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalau wajib pajak sudah dikenakan sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali apabila wajib pajak melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak yang terbukti karena kealpaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- 1) Tidak mengembalikan SPOP
 - 2) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.

Dan wajib pajak yang terbukti karena kesengajaanya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- 1) Tidak mengembalikan SPOP.
- 2) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
- 3) Memperlihatkan surat atau dokumen palsu.
- 4) Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak terutang.

Dan untuk Pejabat yang terkait terbukti dengan sengaja jadi menimbulkan kerugian pada negara dalam hal: Memperlihatkan surat/dokumen yang palsu atau dipalsukan. Tidak menunjukkan atau menyampaikan data/dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi tingginya Rp.2.000.000,00. Ancaman pidana bagi wajib pajak atau pejabat yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sanksi akan dilipatduakan, terhitung sejak ia selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak denda dibayar.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Wilestari & Ramadhani(20	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	-Pemahaman Sanksi Perpajakan(X1) -Tingkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Pajak dan kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh signifikan

	20)	Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2.(Pbb-p & Ramadhani, 2020)	Kepercayaan(X2) -Kepatuhan dalam membayar PBB-P2 (Y)	positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB, sementara sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Kota Tangerang
2	(Gintin g, 2018)	Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib	-Penagihan Pajak (X1) -Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Berdasarkan hasil penelitian penagihan pajak PPh orang pribadi dikatakan sangat memadai dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti dari hasil analisis koefisien korelasi menggunakan product moment dapat diketahui bahwa pengaruhnya yang sangat kuat yaitu sebesar 0.831. Penagihan pajak PPh orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 69.00%, sedangkan sisanya 31.00% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.
3	Mumu, A et al. (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. (Mumu et al. 2020)	-Pengetahuan perpajakan(X1) -Sanksi Perpajakan(X2) -Kesadaran wajib Pajak(X3) -Kepatuhan membayar (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
4	Yubiha rto (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabuoaten Banyumas. (Kepatuhan et al., 2017)	- Pengetahuan (X1) - Penyampaian SPPT (X2) - Sanksi (X3) - Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan perpajakan dan penyampaian SPPT memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh negatif signifikan dan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar adalah faktor pengetahuan perpajakan.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

1) Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Menurut (Meiliawati, 2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah semakin tinggi pelaksanaan penagihan

pajak dan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang membayar tunggakan pajak setelah surat penagihan pajak diterbitkan maka, akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak.

2) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Semakin tegasnya sanksi perpajakan yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin tinggi. Menurut (Sapriadi, 2013). Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajaknya, karena sanksi perpajakan dianggap mengurangi pendapatan wajib pajak. Sanksi perpajakan dianggap sebagai alat *preventif* untuk mencegah wajib pajak melakukan penggelapan pajak

3) Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak,

memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Laderman, 2003). Menurut (Yusnidar, 2015) pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan variabel penagihan, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Menurut (Setyowati & Yushita, 2017) apabila sanksi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Menurut (Utami, 2017) sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dimana sanksi baik administrasi maupun pidana membuat masyarakat mau untuk membayar pajaknya. Membayar denda karena telat bayar pajak menurut masyarakat akan lebih merugikan mereka, jadi mereka lebih memilih untuk tepat bayar pajak agar tidak dikenakan sanksi. Sanksi pun ada untuk membuat seseorang mau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Sanksi yang berdasarkan undang-undang diberikan agar wajib pajak mau untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakannya. Semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka penerimaan pajak akan tinggi. Menurut (Meiliawati, 2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak dan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang membayar tunggakan pajak setelah surat penagihan

pajak diterbitkan maka, akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya maka dapat di gambarkan kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban bersifat sementara terhadap permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

- 1: Ada pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
- 2: Ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

3: Ada pengaruh penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kuantitatif, dilihat dari tingkat ekplansi penelitian ini merupakan metode asosiatif dengan bentuk hubungan kasual. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2015) adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen (bebas) dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (terikat).

3.2. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam Variabel ini dibedakan menjadi dua variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya"	a) Memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. b) Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan.	Likert

			c) Wajib pajak tahu waktu jatuh tempo pembayaran pajaknya	
2	Penagihan Pajak	serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Pandapotan, 2012)	a) surat teguran. b) surat paksa c) Penyitaan	Likert
3	Sanksi Perpajakan	Menurut (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa: Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi.	a) Sanksi administrasi. b) pengenaan sanksi cukup berat. c) sanksi Pajak harus dikenakan pada pelanggarnya.	Likert

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra KM.110, Sukaraja, Air Putih Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 21255.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				Mei				Juli				Agustus				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1			
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Pra Riset					■	■	■	■																
3	Penyusunan Proposal						■	■	■																
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
5	Seminar Proposal											■	■												
6	Riset													■	■	■	■								
7	Penulisan Skripsi															■	■	■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
9	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah sekumpulan entitas yang lengkap, yang dapat berupa orang, kejadian, atau objek yang memiliki sifat tertentu yang berada di daerah tersebut dan memenuhi persyaratan tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Erlina, 2011). Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2021.

Adapun jumlah populasi yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara sebanyak 131.751 wajib pajak.

3.4.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2018). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penelitian jumlah sampel yang diambil sebagai responden dengan menggunakan rumus slovin dalam (Sugiyono, 2018) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

Keterangan:

n: Jumlah sampel

N: Populasi

E: Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan.

$$n = \frac{131.751}{1+131.751 (0,1)^2} = 99,92 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Berdasarkan perhitungan Slovin di atas maka, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99.92 maka dapat kita bulatkan menjadi 100 orang wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara pengambilan sampel dengan cara teknik *accidental sampling* yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penulis yang bisa dijadikan sebagai pengambilan data. Sampel penelitian ini dibatasi hanya wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan dan wawancara sebagai berikut :

1. Kuesioner

Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan *metode survey* dan

media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan akan dilakukan sebagai responden kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat masing-masing. Untuk menaksir pendapat responden, menggunakan skala Likert lima angka yaitu mulai dari angka lima untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka satu untuk pendapat sangat tidak setuju (STS), Perinciannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penilaian Skor Pernyataan

Keterangan	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Juliandi, dkk, 2015)

2. Teknik Dokumentasi, adalah dengan cara mengumpulkan data-data sekunder pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara berupa data penerimaan pajak bumi dan bangunan, data surat tagihan pajak bumi dan bangunan beserta data tunggakan pajak bumi dan bangunan.

3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ghozali (2013, hal. 52). Menurut Ghozali (2013, hal. 52-59), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dalam ini n adalah jumlah sampel. Jadi df yang digunakan adalah $100-2 = 98$ dengan alpha sebesar 10% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0,1654 dengan ketentuan, yaitu:

Hasil r hitung $>$ r tabel (0,1654) = valid

Hasil r hitung $<$ r tabel (0,1654) = tidak valid

Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada colom corrected item-total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pernyataan		Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,414 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	Y2	0,434 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	Y3	0,727 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	Y4	0,487 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	Y5	0,769 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	Y6	0,490 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	Y7	0,766 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	Y8	0,704 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan seluruhnya valid.

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Penagihan Pendapatan (X1)

Item Pernyataan		Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Penagihan Pajak (X1)	X1.1	0,660 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X1.2	0,527 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X1.3	0,683 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X1.4	0,634 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X1.5	0,486 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X1.6	0,571 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X1.7	0,647 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X1.8	0,566 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan seluruhnya valid.

Tabel 3.6
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Item Pernyataan		Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,396 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X2.2	0,604 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X2.3	0,482 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X2.4	0,592 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X2.5	0,539 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X2.6	0,539 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X2.7	0,434 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid
	X2.8	0,610 > 0,165	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan seluruhnya valid.

3.5.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden terhadap kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dan besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukkan koefisien reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji menggunakan koefisien Cronbachs Alpha (α). Jika nilai koefisien alpha > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut baik dan reliabel (Ghozali, 2016).

Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.764	0.60	Reliabel
Penagihan Pajak (X1)	0.735		Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0.627		Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa variabel bebas dan terikat yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas yang berbeda-beda dengan nilai yang diperoleh pada *cronbach alpha* pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,764 variabel Penagihan Pajak (X1) sebesar 0,735 dan Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 0,627.

Nilai reliabilitas instrument menunjukkan tingkat reliabilitas instrument penelitian yang sudah memadai karena adanya semua variabel $> 0,60$. Maka dapat disimpulkan item pernyataan dari setiap variabel sudah menjelaskan dan memberikan gambaran tentang variabel yang diamati adalah reliabel atau dipercaya.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data ini digunakan dalam penelitian untuk analisis data kuantitatif, yaitu untuk menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian untuk menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dibawah ini:

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi, linier, menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020) mengemukakan model regresi, yaitu:

3.6.1.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020) Uji Normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji

apakah distribusi data normal atau tidak normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

3.6.1.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020) digunakan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat/tinggi diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antar variabel bebas, maka terjadi multikolinieritas, demikian juga sebaliknya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflasi Factro*) dan koefisien korelasi antara variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah:

- 1) Jika nilai VIF disekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.
- 2) Jika koefisiensi antara variabel bebas kurang dari 0,10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas.

3.6.1.3. Uji Heteeroskedasitas

Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020) Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari *residual* dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji sperman. Metode ini dilakukan

dengan mengkorelasikan nilai absolute residual dengan masing – masing variabel independen.

3.6.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016). Apabila probabilitas (sig) $\alpha \leq 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima dan apabila (sig) $\alpha \geq 0,05$ maka hipotesis alternatif ditolak, model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Rumus dalam mencari Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Tingkat Kesalahan Pengganggu

X1 = Penagihan Pajak

X2 = Sanksi Perpajakan

3.6.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui sejauh mana ada tidaknya pengaruh penerimaan pajak restoran sebagai variabel bebas (independen) dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat (dependen). Hipotesis penelitian diuji dengan analisis regresi Linear berganda.

3.6.3.1. Uji Signifikan Parsial (t)

Pengujian ini merupakan pengujian individual dari masing-masing variabel independen (bebas). Digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam pengujian ini bentuk hipotesisnya sebagai berikut:

Ho : Variabel Independen (X) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Variabel Dependen (Y).

Ha : Variabel Independen (X) berpengaruh secara parsial terhadap Variabel Dependen (Y).

Dengan menggunakan angka probabilitas, yaitu:

Jika Probabilitas Signifikan $> 0,05$, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika Probabilitas Signifikan $< 0,05$, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

3.6.3.2. Uji Signifikan Silmutan (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama – sama apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian digunakan sebagai berikut:

1. H0 diterima dan Ha ditolak apabila $\text{sig } F > 0,05$. Artinya variabel bebas secara bersama – sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2. H0 diterima dan Ha ditolak apabila $\text{sig } F < 0,05$. Artinya variabel bebas secara bersama – sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) akan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi naik turunnya variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Jika R^2 yang kecil, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dikatakan terbatas atau rendah. Jika R^2 mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2018).

Rumus dalam mencari Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2018):

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif dalam bentuk kausal yaitu mengetahui ada tidak pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen (bebas) dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (terikat).

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2021. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara sebanyak 131.751 wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut penentuan sampel ditentukan rumus lovin yang di dapat sebanyak 99,92 (dibulatkan 100).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang menggunakan metode *survey* atau media angket/ kuesioner serta digunkan dengan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data sekunder badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten batu bara berupa data penerimaan pajak bumi dan bangunan, data surat tagihan pajak bumi dan bangunan, beserta data tunggakan pajak bumi dan bangunan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dan pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan *software*

SPSS 21.

4.1.2. Identitas Responden Penelitian

Dari hasil responden penelitian ini meliputi wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari beberapa karakteristik, diantaranya berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan pada tabel-tabel berikut ini :

4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

		JenisKelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki Laki	53	53,0	53,0	53,0
	Perempuan	47	47,0	47,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukan bahwa dari 100 responden terdapat 53 orang (53.0%) laki-laki dan 47 orang (47.0%) perempuan. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar responden wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Baru Bara berjenis kelamin laki-laki yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak (53.0%) dari total keseluruhan.

4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Berdasarkan Usia

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30 thn	10	10,0	10,0	10,0
	30-39 thn	28	28,0	28,0	38,0
	40-49 thn	32	32,0	32,0	70,0
	>50 thn	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat responden yang berusia <30 tahun sebanyak 10 orang (10.0%), responden yang berusia 30-39 tahun sebanyak 28 orang (28.0%), responden yang berusia 40-49 tahun sebanyak 32 orang (32.0%), responden yang berusia >50 tahun sebanyak 30 orang (30.0%) berdasarkan hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah usia 40-49 tahun.

4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Pendidikan Akhir			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	48	48,0	48,0	48,0
	D3	6	6,0	6,0	54,0
	S1	42	42,0	42,0	96,0
	S2	4	4,0	4,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden pada penelitian ini adalah pendidikan terakhir SLTA sebanyak 48 orang (48.0%), responden yang pendidikan terakhir D3

sebanyak 6 orang (6.0%), responden yang pendidikan terakhir S1 sebanyak 42 orang (42.0%), responden yang pendidikan terakhir S2 sebanyak 4 orang (4.0%) berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pendidikan terakhir SLTA.

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu Penagihan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Deskripsi pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap item pernyataan dalam setiap pernyataan tersebut memiliki nilai kriteria terhadap jawaban responden sebagai berikut :

4.1.3.1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.4
Skor Angket Variabel Kepatuhan Wjib Pajak (Y)

No.	Jawaban Y											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	48	48,0	32	32,0	13	13,0	4	4,0	3	3,0	100	100
2	45	45,0	33	33,0	13	13,0	3	3,0	6	6,0	100	100
3	24	24,0	30	30,0	13	13,0	9	9,0	24	24,0	100	100
4	36	36,0	43	43,0	10	10,0	3	3,0	8	8,0	100	100
5	25	25,0	20	20,0	20	20,0	16	16,0	19	19,0	100	100
6	38	38,0	37	37,0	17	17,0	4	4,0	4	4,0	100	100
7	21	21,0	22	22,0	16	16,0	14	14,0	27	27,0	100	100
8	27	27,0	20	20,0	19	19,0	9	9,0	25	25,0	100	100

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang Seluruh wajib pajak harus taat peraturan pajak bumi dan bangunan yang berlaku, sebanyak 48 orang (48%) menjawab sangat setuju, sebanyak 32 orang (32%) menjawab setuju, sebanyak 13

orang (13%) menjawab kurang setuju, sebanyak 4 orang (4%) menjawab tidak setuju, sebanyak 3 orang (3%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 48 orang (48%).

- 2) Jawaban responden tentang saya selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan, sebanyak 45 orang (45%) menjawab sangat setuju, sebanyak 33 orang (33%) menjawab setuju, sebanyak 13 orang (13%) menjawab kurang setuju, sebanyak 3 orang (3%) menjawab tidak setuju, sebanyak 6 orang (6%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 45 orang (45%).
- 3) Jawaban responden tentang saya memiliki tunggakan pajak bumi bangunan, sebanyak 24 orang (24%) menjawab sangat setuju, sebanyak 30 orang (30%) menjawab setuju, sebanyak 13 orang (13%) menjawab kurang setuju, sebanyak 9 orang (9%) menjawab tidak setuju, sebanyak 24 orang (24%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 30 orang (30%).
- 4) Jawaban responden tentang wajib pajak yang baik tidak memiliki tunggakan pajak, sebanyak 36 orang (36%) menjawab sangat setuju, sebanyak 43 orang (43%) menjawab setuju, sebanyak 10 orang (10%) menjawab kurang setuju, sebanyak 3 orang (3%) menjawab tidak setuju, sebanyak 8 orang (8%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 43 orang (43%).

- 5) Jawaban responden tentang saya pernah mendapatkan sanksi perpajakan, sebanyak 25 orang (25%) menjawab sangat setuju, sebanyak 20 orang (20%) menjawab setuju, sebanyak 20 orang (20%) menjawab kurang setuju, sebanyak 16 orang (16%) menjawab tidak setuju, sebanyak 19 orang (19%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 25 orang (25%).
- 6) Jawaban responden tentang wajib pajak yang baik tidak pernah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, sebanyak 38 orang (38%) menjawab sangat setuju, sebanyak 37 orang (37%) menjawab setuju, sebanyak 17 orang (17%) menjawab kurang setuju, sebanyak 4 orang (4%) menjawab tidak setuju, sebanyak 4 orang (4%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 38 orang (38%).
- 7) Jawaban responden tentang saya sering terlambat membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, sebanyak 21 orang (21%) menjawab sangat setuju, sebanyak 22 orang (22%) menjawab setuju, sebanyak 16 orang (16%) menjawab kurang setuju, sebanyak 14 orang (14%) menjawab tidak setuju, sebanyak 27 orang (27%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 27 orang (27%).
- 8) Jawaban responden tentang saya pernah dihukum atas pelanggaran masalah pembayaran pajak bumi dan bangunan, sebanyak 27 orang (27%) menjawab sangat setuju, sebanyak 20 orang (20%) menjawab setuju, sebanyak 19 orang (19%) menjawab kurang setuju, sebanyak 9 orang (9%)

menjawab tidak setuju, sebanyak 25 orang (25%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 27 orang (27%).

Berdasarkan jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak (Y) di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju, sangat tidak setuju, dan sangat setuju.

4.1.3.2. Variabel Penagihan Pajak

Tabel 4.5
Skor Angket Variabel Penagihan Pajak (X1)

No.	Jawaban X1											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	26	26,0	53	53,0	14	14,0	5	5,0	2	2,0	100	100
2	16	16,0	26	26,0	30	30,0	19	19,0	9	9,0	100	100
3	29	29,0	42	42,0	11	11,0	14	14,0	4	4,0	100	100
4	24	24,0	30	30,0	17	17,0	11	11,0	18	18,0	100	100
5	14	14,0	35	35,0	27	27,0	16	16,0	8	8,0	100	100
6	46	46,0	39	39,0	8	8,0	2	2,0	5	5,0	100	100
7	13	13,0	42	42,0	19	19,0	14	14,0	12	12,0	100	100
8	13	13,0	43	43,0	25	25,0	11	11,0	8	8,0	100	100

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dibuat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, sebanyak 26 orang (26%) menjawab sangat setuju, sebanyak 53 orang (53%) menjawab setuju, sebanyak 14 orang (14%) menjawab kurang setuju, sebanyak 5 orang (5%) menjawab tidak setuju, sebanyak 2 orang (2%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan

demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 53 orang (53%).

- 2) Jawaban responden tentang surat paksa tidak diterbitkan jika wajib pajak menunda membayara utang pajaknya, sebanyak 16 orang (16%) menjawab sangat setuju, sebanyak 26 orang (26%) menjawab setuju, sebanyak 30 orang (30%) menjawab kurang setuju, sebanyak 19 orang (19%) menjawab tidak setuju, sebanyak 9 orang (9%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab kurang setuju sebanyak 30 orang (30%).
- 3) Jawaban responden tentang surat perintah dibuat penyitaan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, sebanyak 29 orang (29%) menjawab sangat setuju, sebanyak 42 orang (42%) menjawab setuju, sebanyak 11 orang (11%) menjawab kurang setuju, sebanyak 14 orang (14%) menjawab tidak setuju, sebanyak 4 orang (4%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 42 orang (42%).
- 4) Jawaban responden tentang pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan terlebih dahulu sebelum 1 kali 24 jam, sebanyak 24 orang (24%) menjawab sangat setuju, sebanyak 30 orang (30%) menjawab setuju, sebanyak 17 orang (17%) menjawab kurang setuju, sebanyak 11 orang (11%) menjawab tidak setuju, sebanyak 18 orang (18%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 30 orang (30%).

- 5) Jawaban responden tentang penaguhan instan dan simultan dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak, sebanyak 14 orang (14%) menjawab sangat setuju, sebanyak 35 orang (35%) menjawab setuju, sebanyak 27 orang (27%) menjawab kurang setuju, sebanyak 16 orang (16%) menjawab tidak setuju, sebanyak 8 orang (8%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 35 orang (35%).
- 6) Jawaban responden tentang pencabutan tuntutan dilaksanakan apabila wajib pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajaknya, sebanyak 46 orang (46%) menjawab sangat setuju, sebanyak 39 orang (39%) menjawab setuju, sebanyak 8 orang (8%) menjawab kurang setuju, sebanyak 2 orang (2%) menjawab tidak setuju, sebanyak 5 orang (5%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 46 orang (46%).
- 7) Jawaban responden tentang penyitaan tambahan dilakukan jika barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, sebanyak 13 orang (13%) menjawab sangat setuju, sebanyak 42 orang (42%) menjawab setuju, sebanyak 19 orang (19%) menjawab kurang setuju, sebanyak 14 orang (14%) menjawab tidak setuju, sebanyak 12 orang (12%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 42 orang (42%).
- 8) Jawaban responden tentang surat perintah penagihan sekaligus (instan) dan seketika (simuktan) diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa, sebanyak

13 orang (13%) menjawab sangat setuju, sebanyak 43 orang (43%) menjawab setuju, sebanyak 25 orang (25%) menjawab kurang setuju, sebanyak 11 orang (11%) menjawab tidak setuju, sebanyak 8 orang (8%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 43 orang (43%).

Berdasarkan jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak (X1) di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju, sangat setuju dan kurang setuju.

4.1.3.3. Variabel Sanksi Perpajakan

Tabel 4.6
Skor Angket Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

No.	Jawaban X2											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	37	37,0	44	44,0	9	9,0	4	4,0	6	6,0	100	100
2	17	17,0	31	31,0	22	22,0	11	11,0	19	19,0	100	100
3	25	25,0	46	46,0	13	13,0	11	11,0	5	5,0	100	100
4	37	37,0	36	36,0	14	14,0	11	11,0	2	2,0	100	100
5	20	20,0	32	32,0	27	27,0	13	13,0	8	8,0	100	100
6	15	15,0	24	24,0	32	32,0	18	18,0	11	11,0	100	100
7	30	30,0	40	40,0	17	17,0	6	6,0	7	7,0	100	100
8	17	17,0	31	31,0	24	24,0	15	15,0	13	13,0	100	100

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang Sanksi administrasi harus dikenakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sebanyak 37 orang (37%) menjawab sangat setuju, sebanyak 44 orang (44%) menjawab setuju, sebanyak 9 orang (9%) menjawab kurang setuju, sebanyak 4 orang (4%) menjawab tidak setuju,

- sebanyak 6 orang (6%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 44 orang (44%).
- 2) Jawaban responden tentang Saya tidak mengetahui adanya sanksi administrasi jika saya tidak membayar atau telat membayar pajak bumi dan bangunan, sebanyak 17 orang (17%) menjawab sangat setuju, sebanyak 31 orang (31%) menjawab setuju, sebanyak 22 orang (22%) menjawab kurang setuju, sebanyak 11 orang (11%) menjawab tidak setuju, sebanyak 19 orang (19%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 31 orang (31%).
 - 3) Jawaban responden tentang sanksi pajak diperlukan untuk menghindari hal yang merugikan negara akibat kerusuhan membayar pajak, sebanyak 25 orang (25%) menjawab sangat setuju, sebanyak 46 orang (46%) menjawab setuju, sebanyak 13 orang (13%) menjawab kurang setuju, sebanyak 11 orang (11%) menjawab tidak setuju, sebanyak 5 orang (5%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 46 orang (46%).
 - 4) Jawaban responden tentang sanksi pajak membuat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi lebih taat, sebanyak 37 orang (37%) menjawab sangat setuju, sebanyak 36 orang (36%) menjawab setuju, sebanyak 14 orang (14%) menjawab kurang setuju, sebanyak 11 orang (11%) menjawab tidak setuju, sebanyak 2 orang (2%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 37 orang (37%).

- 5) Jawaban responden tentang sanksi pembayaran pajak bumi dan bangunan saat ini meringankan wajib pajak, sebanyak 20 orang (20%) menjawab sangat setuju, sebanyak 32 orang (32%) menjawab setuju, sebanyak 27 orang (27%) menjawab kurang setuju, sebanyak 13 orang (13%) menjawab tidak setuju, sebanyak 8 orang (8%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 32 orang (32%).
- 6) Jawaban responden tentang pencabutan tuntutan dilaksanakan apabila wajib pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajaknya, sebanyak 15 orang (15%) menjawab sangat setuju, sebanyak 24 orang (24%) menjawab setuju, sebanyak 32 orang (32%) menjawab kurang setuju, sebanyak 18 orang (18%) menjawab tidak setuju, sebanyak 11 orang (11%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab kurang setuju sebanyak 32 orang (32%).
- 7) Jawaban responden tentang pengenaan denda 2% per bulan karena terlambat membayar pajak bumi dan bangunan adalah wajar, sebanyak 30 orang (30%) menjawab sangat setuju, sebanyak 40 orang (40%) menjawab setuju, sebanyak 17 orang (17%) menjawab kurang setuju, sebanyak 6 orang (6%) menjawab tidak setuju, sebanyak 7 orang (7%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 40 orang (40%).
- 8) Jawaban responden tentang saya rajin membayar kewajiban perpajakan karena adanya sanksi pajak bumi dan bangunan, sebanyak 17 orang (17%) menjawab sangat setuju, sebanyak 31 orang (31%) menjawab setuju,

sebanyak 24 orang (24%) menjawab kurang setuju, sebanyak 15 orang (15%) menjawab tidak setuju, sebanyak 13 orang (13%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 31 orang (31%).

Berdasarkan jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak (X2) di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju, sangat setuju dan kurang setuju.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020) Uji Normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak normal.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normal data ini menggunakan metode Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan pengujian One Sample Kolmogorov- Smirnov (Juliandi et al., 2014)

Tabel 4.7
Kolmogorov- Smirnov (K-S)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,56668299
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,049
	Negative	-,073
Kolmogorov-Smirnov Z		,727
Asymp. Sig. (2-tailed)		,667

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas diketahui pengujian normalitas dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat melalui Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,667 yang bernilai lebih besar dari 0,05 ($0,667 > 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

4.2.1.2. Uji Multikolineritas

Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020) digunakan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat/tinggi diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antar variabel bebas, maka terjadi multikoleneritas, demikian juga sebaliknya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolonieritas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (Variance Inflasi Factro) dan koefisien korelasi antara variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah:

- 1) Jika nilai VIF disekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekati 1, maka

dikatakan tidak terdapat masalah multikolonieritas.

- 2) Jika koefisiensi antara variabel bebas kurang dari 0,10, maka menunjukkan adanya multikolonieritas.

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan Uji Multikolinieritas pada data yang telah diolah berikut ini :

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 PENAGIHAN PAJAK	,632	1,583	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SANKSI PERPAJAKAN	,632	1,583	Tidak Terjadi Multikolinearitas


Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa pengolahan data yang dilakukan menggunakan SPSS, diketahui memiliki nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dan model regresi memenuhi uji asumsi multikolinearitas.

4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020) Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji sperman.

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan Uji Heteroskedastisitas pada data yang telah diolah berikut ini:



Gambar 4.2
Grafik Scatterplot

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan SPSS, dapat diketahui memiliki hasil pengujian Scatter Plot tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.2. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini bertujuan untuk melihat berpengaruh hubungan antara variabel-variabel indenpenden terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memiliki dua variabel indenpenden, yaitu Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.9
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,439	2,884		,499	,619
1 PENAGIHAN PAJAK	,178	,107	,151	1,661	,100
SANKSI PERPAJAKAN	,779	,117	,603	6,645	,000

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Berdasarkan output SPSS di tabel 4.7 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

1. Konstanta = 1,439
2. Penagihan Pajak = 0,178
3. Sanksi Perpajakan = 0,779

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut:

$$Y = 1,439 + 0,178 + 0,779$$

Persamaan tersebut memperlihatkan bahwa semua variabel X (Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan) memiliki koefisien yang positif dan berarti seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Jika Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak bernilai 1,439
- 2) Nilai koefisien regresi Penagihan Pajak sebesar 0,178 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Penagihan Pajak miningkat sebesar satu satuan, maka

keputusan pembelian meningkat sebesar 0,178 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol

- 3) Nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,779 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Sanksi Perpajakan meningkat sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian meningkat sebesar 0,779 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol.

4.2.3. Uji Hipotesis

4.2.3.1. Uji Parsial (t)

Uji t digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen. Alasan lain uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Berdasarkan hasil pengelolaan data, maka diperoleh hasil uji statistik t sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,439	2,884		,499	,619
PENAGIHAN PAJAK	,178	,107	,151	1,661	,100
SANKSI PERPAJAKAN	,779	,117	,603	6,645	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Hasil pengujian statistik pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penagihan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Penagihan pajak berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh Penagihan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t_{hitung} $1,661 < t_{tabel}$ $1,985$ dengan variabel Penagihan Pajak memiliki nilai hitungan koefisien regresi sebesar $0,178$ dengan nilai positif. Hal ini mengidentifikasi setiap penambahan Penagihan Pajak sebesar 1 satuan, memberikan sumbangan peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar $0,178$. Nilai signifikan $0,100 > 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Batu Bara.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh Penagihan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t_{hitung} $6,645 < t_{tabel}$ $1,985$ dengan variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai hitungan koefisien regresi sebesar $0,779$ dengan nilai positif. Hal ini mengidentifikasi setiap penambahan Sanksi Perpajakan sebesar 1 satuan, memberikan sumbangan peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar $0,779$. Dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Batu Bara.

4.2.3.2. Uji Signifikan Simultan (F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel independen. Uji statistik F dilakukan dengan cara melihat nilai F hitung terhadap F tabel. Apabila F hitung > nilai F tabel, maka H_0 ditolak atau H_a diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila nilai F hitung < nilai tabel, maka H_0 diterima atau H_a ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). Uji statistik f juga dapat dilakukan dengan melihat probability value > 0,05, maka H_0 diterima atau H_a ditolak (tidak terdapat pengaruh secara simultan).

Berdasarkan hasil pengelolaan data, maka diperoleh hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2031,985	2	1015,993	47,734	,000 ^b
1 Residual	2064,605	97	21,285		
Total	4096,590	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN(X1), PENAGIHAN PAJAK (X1)

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 47,734 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} diketahui sebesar berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($47,734 > 3,09$) artinya H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penagihan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuahn wajib pajak bumi dan bungan pada Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

4.2.3.3. Uji Koefisien Determinasi (*R-square*)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai R Square yaitu sebesar 0,496 atau 49,6% yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan antara perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 49,6% manajemen laba (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Sisanya sebesar 50,4% dipengaruhi oleh indikator atau variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Tabel 4.12
Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,704 ^a	,496	,486	4,61352

a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, PENAGIHAN PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 21.00

Dari tabel diatas dapat dihitung sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,704 \times 100\%$$

$$= 70,4\%$$

4.2.4. Pembahasan

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapatan maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Berikut ini ada tiga bagian utama

yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

4.2.4.1. Tidak Ada Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 1,661 < t_{tabel} 1,985$ dan nilai signifikan $0,100 > 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh antara penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak disini tidak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kepatuhan pajak bumi dan bangunan, sehingga H1 dalam penelitian ini ditolak yang diartikan patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dapat dinilai dari sikap dan niat berperilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila dalam diri tidak timbul keinginan untuk melakukan maka tidak akan muncul sikap yang mencerminkan kepatuhan perpajakan, walaupun telah dilakukan penagihan pajak, hal tersebut kembali lagi pada sikap dan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. hal tersebut dibuktikan dengan penelitian ini yang menyatakan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan membayar pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri (Chau & Leung 2009). Sedangkan berdasarkan dari hasil penelitian variabel penagihan pajak tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak, maka ketidakpatuhan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak mencapai target setiap tahun dari tahun 2017s/d 2021 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara. Dengan asumsi semakin tinggi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak membayar pajak maka akan semakin meningkatkan realisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kusumawati & Pardi, 2018) yang menyimpulkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini diketahui bahwa masih banyak surat tunggakan pajak yang dikeluarkan dikarenakan kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak masih menjadi poin penting dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki rasa kesadaran dalam hal lapor SPT dan bayar pajak tepat waktu maka tidak akan terjadi yang namanya tunggakan pajak yang mengakibatkan tindakan penagihan utang pajak. Sebab apabila Wajib pajak telat membayar pajak dapat menyebabkan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. Namun penelitian tidak sesuai dengan hasil penelitian (Meiliawati, 2013) dan (Ginting, 2018) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap signifikan kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan karena pihak wajib pajak tidak melalukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu sehingga terjadi kendala dalam proses penagihan pajak

4.2.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 6.645 t_{tabel} 1.985 dan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

Menurut (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Adnyana & Jati, 2018) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui pernyataan responden dari kusioner yang disebar menyatakan bahwa melalui variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan wajib pajak yang takut dijatuhi sanksi pajak yang berlaku pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

Artinya, pada objek penelitian ini dengan adanya sanksi perpajakan yang diberikan oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten batu bara yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Dimasa yang akan datang hal ini berguna sebagai panutan bagi wajib pajak selanjutnya untuk kepatuhannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Batu Bara.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mampu meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, dimana semakin tegasnya sanksi perpajakan maka semakin tingginya tingkat penerimaan pajak dimana dengan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan maka wajib pajak akan merasa di rugikan sehingga wajib pajak tersebut membayar pajaknya tepat pada waktunya, dengan hal ini maka penerimaan pajak akan semakin mengikat.

4.2.4.3. Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 47,734 t_{tabel} 3,09 dan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pajak progresif terhadap

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Pandapotan, 2012). Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

Pemberian sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuensi merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal yang diatas. Wajib pajak akan patut membayar pajak apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Namun sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahkan tidak sengaja untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dimana dengan tingkat penagihan pajak dan sanksi perpajakan yang tinggi akan semakin besar untuk melakukan pembayaran pajak sehingga tingkat kepatuhan

membayar pajak akan semakin meningkat. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

- 1) Penagihan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
- 2) Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
- 3) Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya bagi masyarakat, yang memiliki pendapatan yang tergolong tinggi agar lebih memperhatikan kepatuhannya dalam membayar pajak

Bumi dan Bangunan guna untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan.

- 2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, agar meningkatkan penagihan dan lebih tegas dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak bumi dan bangunan.
- 3) Bagi peneliti, selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis diharapkan dengan menambah wawasan mengenai variabel-variabel agar penelitian ini lebih luas sehingga di peroleh hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banu Witono. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 196–208.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dwikora, H. (2013). Perpajakan Indonesia. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Ginting, W. (2018). Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Majalah Bisnis Dan Iptek*, 11(1), 1–11.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Prosiding Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1–37.
- Hanum, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(2), 234–241.
- Juliandi, A., Irfan & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU PRESS.
- Kusumawati, S., & Pardi. (2018). Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan , Penagihan Pajak , Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur*, Vol. 1 No.(23), Hal: 17-28.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 5(1), 1–18.
- Mohammad, I., Saerang, D.P.E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938-949.
- Mumu, A., Sondakh, J, J.,& Suwetja, G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi* 15(2),175-184.
- Pudyatmoko, Y.S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi.

- Ritonga, P. (2012). Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Saintikom*, 11(3), 215–224.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-25.
- Saragih, F. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota)*. *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 1-11.
- Setyowati, Y., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen , Kecamatan Temon , Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Jurnal Profita*, 5(8), 1–21.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syah, A. langgeng . N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(1), 65–77.
- Takahindangen, E. A., Morasa, J, & Runtu, T. (2019). Evaluasi Target Dan Realisasi Pencapaian Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 327-337.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.
- Utami, S. R. Andi & Soerono, A. N. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 36-54.

- Yubiharto. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhitingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *Journal and Proceeding Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed*, 7(1), 277-291.
- Yusnidar,J., Sunarti., & Prasetya (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1-10..